



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 254 / X / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMANDO SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa Status Siaga Darurat Bencana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: Kpts. 253/X/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati sebagai Komandan Satuan Tugas melaksanakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan didampingi Wakil Komandan Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.
- KEDUA : Personil Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Personil Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Masa tugas Personil Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan jangka waktu Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat/Tanggap Darurat/Transisi Darurat ke Pemulihan) di berlakukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taluk Kuantan
pada tanggal 5 Oktober 2023


BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
3. Dandim 0302 Indragiri-Kuansing di Taluk Kuantan
4. Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
5. Kajari Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
6. Perangkat Daerah dan Unsur terkait di Kabupaten Kuantan Singingi.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

Nomor : Kpts. 254 / X / 2023

Tanggal : 5 Oktober 2023

**SUSUNAN PERSONIL KOMANDO SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi	DPRD Kab. Kuantan Singingi	Unsur Pengarah
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi	Kejaksaan Negeri Kab. Kuantan Singingi	Unsur Pengarah
3.	Para Rektor PTN/PTS	Perguruan Tinggi Kab. Kuantan Singingi	Unsur Pengarah
II. PELAKSANA			
4.	BUPATI Kuantan Singingi	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	Komandan Satuan Tugas
5.	Komandan Kodim 0302 Inhu-Kuansing	KODIM Inhu-Kuansing	Wadansatgas I
6.	Kapolres Kuntan Singingi	Polres Kab. Kuantan Singingi	Wadansatgas II
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Wadansatgas III
SEKRETARIAT			
8.	Sekretaris BPBD	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Kepala Sekretariat
SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN			
9.	Kepala BPKAD	BPKAD Kab. Kuantan Singingi	Ketua
10.	Inspektur	Inspektorat Kab. Kuantan Singingi	Anggota
11.	Kepala Bappedalitbang	BAPPEDALITBANG Kab. Kuantan Singingi	Anggota
12.	Bagian Keuangan Polres	POLRES Kab. Kuantan Singingi	Anggota
13.	Kasubbag Keuangan	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Anggota
SEKSI HUMAS DAN PUBLIKASI			
14.	Kepala Diskominfo	DISKOMINFO Kab. Kuansing	Ketua
15.	SIHUMAS Polres	POLRES Kab. Kuantan Singingi	Anggota
16.	PENDIM 0302 INHU/KUANSING	KODIM INHU-Kuansing	Anggota

17.	DATIM Pusdalops PB	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Anggota
SEKSI DATA DAN PELAPORAN			
18.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Ketua
19.	Kabag Ops	POLRES Kab. Kuantan Singingi	Anggota
20.	Sekretaris Diskominfo	DISKOMINFO Kab. Kuansing	Anggota
21.	CAMAT	CAMAT Se Kab. Kuantan Singingi	Anggota
BIDANG PENCEGAHAN DAN MITIGASI			
22.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Ketua
23.	Kasat BIMMAS	POLRES Kab. Kuantan Singingi	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH Kab. Kuantan Singingi	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	Satpol PPPKP Kab. Kuansing	Anggota
BIDANG OPERASI DARAT			
26.	Kasi Ops Dandim 0302 Inhu/Kuansing	KODIM 0302 INHU	Ketua
27.	KASAT SAMAPTA	POLRES Kab. Kuantan Singingi	Anggota
28.	Kasat Pol PPPKP	Satpol PPPKP Kab. Kuantan Singingi	Anggota
29.	Kepala Dinas PUPR	PUPR Kab. Kuantan Singingi	Anggota
30.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	DISBUNNAK Kab. Kuantan Singingi	Anggota
31.	Kepala Dinas Perhubungan	DISHUB Kab. Kuantan Singingi	Anggota
32.	Sekretaris Lingkungan Hidup	DLH Kab. Kuantan Singingi	Anggota
33.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	BPBD Kab. Kuantan Singingi	Anggota
34.	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan	UPT KPH Singingi	Anggota
35.	Kasi Tramtib	Kecamatan Se Kab. Kuantan Singingi	Anggota
36.	Kepala Desa	Kepala Desa Se Kab. Kuantan Singingi	Anggota
37.	Pimpinan Perusahaan	Perusahaan Se Kab. Kuansing	Anggota
38.	Ketua TAGANA	TAGANA Kuansing	Anggota
BIDANG OPERASI UDARA			
39.	Kabag Ops	POLRES Kuansing	Ketua

40.	Pimpinan RAPP	RAPP dan Group	Anggota
41.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kuansing	Anggota
42.	Danramil	Koramil Kuantan Tengah	Anggota
BIDANG PENEGAKAN HUKUM			
43.	Dir Reskrimsus	POLRES Kuansing	Ketua
44.	Kasi Intel Koramil	Koramil Kuantan Tengah	Anggota
45.	Kepala Bagian Hukum	SETDA Kuansing	Anggota
46.	Kanit Intel POLRES	POLRES Kuansing	Anggota
47.	Kanit Intel Kajari	KAJARI Kuansing	Anggota
BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN			
48.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	SETDA Kuansing	Ketua
49.	Sekretaris Dinas PUPR	PUPR Kuansing	Anggota
50.	Sekretaris Satpol PPPKP	Satpol PPPKP Kuansing	Anggota
51.	Kepala Bagian Umum Setda Kuansing	SETDA Kuansing	Anggota
52.	Kabid Kedaruratan dan Logistik	BPBD Kuansing	Anggota
53.	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan	UPT KPH Singingi	Anggota
BIDANG PERAWATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN			
54.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kuansing	Ketua
55.	Kepala Dinas Sosial dan PMD	Dinas Sosial dan PMD	Anggota
56.	Direktur RSUD	RSUD Teluk Kuantan	Anggota
57.	Kabid Peternakan	DISBUNNAK Kuansing	Anggota
58.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kuansing	Anggota
BIDANG PEMULIHAN PASCA KARHUTLA			
59.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DLH Kuansing	Ketua
60.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	DISBUNNAK Kuansing	Anggota
61.	Kepala Dinas Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan Kuansing	Anggota
62.	Kepala Dinas PUPR	PUPR Kuansing	Anggota
63.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kuantan Singingi	Anggota

64.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Kuansing	Anggota
65.	Pimpinan RAPP	RAPP dan Group	Anggota

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. Suhardiman Amby
H.SUHARDIMAN AMBY

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

Nomor : Kpts. 254 / X / 2023

Tanggal : 5 Oktober 2023

RINCIAN TUGAS PERSONIL KOMANDO SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023

Personil Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah dijabat oleh, Forkopimda Kabupaten Kuantan Singingi, dan Para Rektor dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Membantu dan memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Pejabat yang melaksanakan tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang terdiri atas :

- 1) Komandan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dijabat oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - (1) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ke daerah kebakaran hutan dan lahan sesuai hasil penilaian dari tim analis maupun berdasarkan pada skala bencana yang ditetapkan pemerintah;
 - (2) Menetapkan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (3) Membentuk Pos Lapangan di lokasi Karhutla;
 - (4) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (5) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas dari Satgas Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian kebakaran

hutan dan lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;

- (6) Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan;
 - (7) Merencanakan dan menggunakan anggaran APBN dan APBD yang disalurkan melalui BPBD dalam pengendalian *Bencana* Kebakaran Hutan dan Lahan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Satgas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 2) Wakil Komandan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Wadansatgas dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- (1) Wadansatgas 1 :

Membantu Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Operasi Darat dan Bidang Operasi Udara.

- (2) Wadansatgas 2 :

Membantu Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.

- (3) Wadansatgas 3 :

Membantu Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Bidang Logistik dan Peralatan, Bidang Pemulihan Pasca Karhutla dan Bidang Sekretariat.

- (4) Membantu Komandan Satuan Tugas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memerintahkan / mengerahkan, memimpin dan mengendalikan langsung secara terpadu seluruh unsur Satuan Tugas serta potensi yang ada di daerah mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana Karhutla yang meliputi kegiatan Preemtif, Preventif, Mitigasi, Pemadaman dan Penegakan Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi;

- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

3) Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah;
- (2) Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah meliputi :
 - a) Pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi;
 - b) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
 - c) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media.
- (3) Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Bertanggung jawab atas aktifasi Posko Utama Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (5) Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas;
- (6) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

1) Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan

Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- (1) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Menyiapkan administrasi keposkoan dan pertanggung jawaban keuangan;
- (3) Meneliti dan mengawasi penggunaan anggaran dari Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Menerima, menyimpan dan menyalurkan dana kebutuhan anggaran masing-masing Bagian dan Bidang;

(5) Kepala seksi administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

2) Kepala Seksi Data dan Pelaporan

Kepala Seksi Data dan Pelaporan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- (1) Menghimpun data dan informasi pelaksanaan operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas data dan pelaporan dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (3) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
- (5) Kepala Seksi Data dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

3) Kepala Seksi Humas dan Publikasi

Kepala Seksi Humas dan Publikasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- (1) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Humas dan Publikasi dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Mengelola media center operasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (3) Mengeluarkan press realease harian hasil Operasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Mengeluarkan pernyataan resmi/*Official Statement* tentang Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan maksimal 30 menit setelah kejadian.
- (5) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penerangan kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- (6) Menyebarluaskan informasi Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (7) Mempublikasikan seluruh kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan baik dalam bentuk foto, video maupun kliping berita;
 - (9) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya;
 - (10) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik yang dilakukan oleh awak media dalam meliput kegiatan Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (11) Kepala Seksi Humas dan Publikasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 4) Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi.
- Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
- (1) Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Pencegahan dan Mitigasi;
 - (2) Mengkoordinir pelaksanaan Pencegahan dan Mitigasi;
 - (3) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Satgas Pencegahan dan Mitigasi kepada Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - (4) Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 5) Kepala Bidang Operasi Darat
- Kepala Bidang Operasi Darat dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- (1) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Operasi Darat ke daerah yang terbakar sesuai hasil analisa dari Bidang Analis maupun berdasarkan informasi dari Bidang Operasi Udara;
 - (2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Bidang Operasi Darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- (3) Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Kepala Bidang Operasi Darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

6) Kepala Bidang Operasi Udara

Kepala Bidang Operasi Udara dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Operasi Udara ke daerah bencana sesuai hasil analisa dari Bidang Analis maupun informasi dari Bidang Operasi Darat;
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Bidang Operasi Udara dengan unsur-unsur lain dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan agar tercapai mekanisme kerja yang harmonis, efektif dan efisien;
- (3) Kepala Bidang Operasi Udara dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

7) Kepala Bidang Penegakan Hukum

Kepala Bidang Penegakan Hukum dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- (1) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Penegakan Hukum, untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Penegakan Hukum dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (3) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Hukum kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Kepala Bidang Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

8) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- (1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kekuatan serta kebutuhan personil termasuk tenaga pengganti dalam rangka mendukung tugas Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, personel, logistik dan peralatan;
- (3) Merencanakan dan mengajukan permohonan perbekalan dan materil untuk memenuhi kebutuhan operasional Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penerimaan dan pendistribusian logistik dan peralatan Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (5) Merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyediaan fasilitas, pelayanan jasa dan angkutan Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (6) Memberikan pelayanan dan perawatan pengungsi selama ditempat pengungsian;
- (7) Memberikan saran dan informasi tentang personil, logistik dan peralatan operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- (8) Kepala Bidang Logistik dan Peralatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

9) Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.

Kepala Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satgas Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (2) Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dengan unsur-unsur

lainnya dalam rangka mendukung Satgas Operasi
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

- (3) Mengajukan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- (4) Kepala Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

The official seal of the Bupati Kuantan Singingi is circular, featuring a central emblem with a bird (Garuda) and a star. The text "BUPATI KUANTAN SINGINGI" is written around the top inner edge of the seal.
BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUHARDIMAN AMBY